RISET :
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu
Published by PT. Ahlal Publisher Nusantara, Indonesia
Volume 2 Nomor 1 November – Desember Tahun 2026 | E-ISSN : 3123-8475
Journal Homepage: https://jurnalriset.com/index.php/riset/index



Rekonstruksi Tradisi *Bahtsul Masail* dan Sorogan sebagai Benteng Epistemologis Santri Menghadapi Disrupsi AI

Ayu Oktaviana Miftahul Jannah[1], Loya Fauziah[2], Neng Meira Tsalist Syifaaul Qolbiyah[3], Muhammad Faiz[4], Fa'iz Geong Andrian Palupi[5], Nabilatun Najmah[6]
[1]Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia
[2]Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
[3]STAI Yamisa Soreang
[4]Pondok Pesantren Muqimus Sunnah Palembang
[5]Universitas Darussalam Gontor
[6]Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Article Info

Corresponding Author:
ayuoktaviana.uinsalatiga@gmail.com

Keyword:

Bahtsul masail; sorogan; talaqqi; sanad; artificial intelligence; Islamic boarding school.

Kata Kunci:

Bahtsul masail; sorogan; talaqqi; sanad; kecerdasan buatan; pesantren.

Copyright © 2026 by Riset.

Abstract

Rapid technological advancements have transformed the way santri understand and seek religious knowledge. This technology enables santri to address various religious issues quickly and instantly. However, undisciplined and unfocused use of AI can foster habits that negatively impact the quality of santri's potential and weaken the scholarly traditions of pesantren, particularly the roles of the kiai, sanad, talaqqi, sorogan, and bahtsul masail. This study aims to examine efforts to revive the traditions of bahtsul masail and sorogan as epistemological bulwarks for students amid the disruption caused by AI. This research was conducted using a qualitative approach involving literature review and descriptive-analytical content analysis. The findings indicate that bahtsul masail serves as a forum for collective discussion and verification of legal rulings through the qauli, ilhaqi, and manhaji methods. Through this forum, the validity of evidence and the accuracy of legal rulings can be examined, thereby reducing the risk of misinformation generated by AI. Additionally, sorogan, which is related to talaqqi and sanad emphasizes direct learning between teachers and students. Thus, strengthening these two traditions does not imply a rejection of AI technology. Rather, AI is utilized solely as an auxiliary tool—with all its limitations, provided it is used wisely and based on clear sources. The reconstruction of bahtsul masail and sorogan is expected to preserve our epistemological identity while also.

Abstrak

Perkembangan teknologi yang pesat telah mengubah cara santri untuk memahami dan mencari ilmu keagamaan. Teknologi ini memudahkan santri dalam menghadapi berbagai persoalan agama secara cepat dan instan. Namun cara penggunaan AI yang tidak berdisiplin dan tidak terarah dapat menimbulkan kebiasaan yang berdampak negatif pada kualitas potensi santri serta melemahkan tradisi keilmuan pesantren, terutama peran kiai, sanad, talaqqi, sorogan dan bahtsul masail. Penelitian ini bertujuan mengkaji upaya menghidupkan kembali tradisi bahtsul masail dan sorogan sebagai benteng epistemologis santri di tengah disrupsi AI. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif metode pustaka dan analisis isi secara deskriptif analitis. Hasil kajian bahtsul masail berperan sebagai forum pembahasan dan pengujian hukum secara kolektif melalui metode qauli, ilhaqi, manhaji. Dengan melalui forum ini keabsahan dalil dan ketepatan jawaban hukum dapat diperiksa, sehingga resiko kesalahan informasi yang dihasilkan AI dapat dikurangi. disamping itu, sorogan yang berkaitan dengan talaqqi dan sanad menekankan pembelajaran langusng dengan guru dan santri. Dengan demikian, penguatan kedua tradisi tersebut bukan bermaksud penolakan penggunaan teknologi AI, tetapi AI hanya dimanfaatkan sebagai sarana pembantu dengan segala keterbatasannya selama digunakan dengan bijak dan didasarkan pada sumber yang jelas. Rekonstruksi bahtsul masail dan sorogan diharapkan mampu menjaga jati diri epistemologis sekaligus membantu santri menghadapi perkembangan teknologi..

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa perubahan besar di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Salah satu inovasi yang paling mencuri perhatian adalah *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan. Teknologi ini membuat manusia lebih mudah mencari informasi, mengolah data, menerjemahkan bahasa, membuat tulisan, hingga menyelesaikan berbagai tugas dengan cepat dan praktis. Dalam pendidikan secara umum, AI telah banyak dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk mencari referensi, memahami pelajaran, dan mempercepat penyelesaian tugas akademik (Qulyubi., 2026). Arus teknologi ini pada akhirnya juga merambah ke lembaga pendidikan Islam, yakni pondok pesantren. Pesantren yang selama ini dikenal sebagai benteng penjaga ilmu-ilmu agama klasik kini dihadapkan pada kebiasaan baru para santri yang semakin lekat dengan dunia digital. Jika dulu ilmu pengetahuan didapatkan sepenuhnya melalui interaksi langsung dengan kiai dan ustadz seperti mengaji kitab kuning, mengikuti metode bandongan, sorogan, dan *talaqqi* kini para santri juga bisa dengan mudah mencari informasi lewat internet serta aplikasi berbasis AI seperti ChatGPT dan Gemini (Fikri, 2025).

Dari sisi positif, kehadiran AI di pesantren tentu memberikan banyak kemudahan. Santri dapat memanfaatkannya untuk membantu menerjemahkan kitab bahasa Arab, mencari penjelasan tentang hukum Islam, memahami istilah-istilah agama, merangkum isi kitab kuning, serta mencari tambahan bahan belajar. Bagi pengajar, AI juga berpotensi membantu menyiapkan bahan ajar dan merapikan administrasi pesantren. Singkatnya, jika digunakan dengan bijak, AI bisa menjadi alat bantu yang efektif untuk meningkatkan kualitas belajar di pesantren (Izfanna, 2025).

Namun di balik kemudahan tersebut, masuknya AI juga memunculkan berbagai masalah baru yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah perubahan cara belajar santri yang cenderung ingin serba instan. Karena AI bisa memberikan jawaban dalam hitungan detik, sebagian santri lebih memilih jalan pintas ini ketimbang harus membaca kitab tebal, berdiskusi dengan ustadz, atau berpikir mandiri. Jika dibiarkan, kebiasaan ini dikhawatirkan dapat menurunkan kemampuan berpikir kritis, kedalaman pemahaman ilmu, dan semangat belajar para santri (Rusdi, 2026). Masalah penting lainnya menyangkut keakuratan informasi keagamaan yang diberikan oleh AI. Teknologi ini tidak selalu benar, terutama dalam menjawab persoalan agama yang rumit, yang membutuhkan pemahaman mendalam terhadap dalil, konteks, perbedaan pendapat ulama (*ikhtilaf*), dan aturan hukum Islam. Jawaban dari AI sering kali terlihat sangat meyakinkan, padahal belum tentu sesuai dengan sumber ilmu Islam yang sah. Hal ini tentu menjadi lampu kuning bagi pesantren yang sangat menjaga keabsahan sumber ilmu (*tsiqah*) (Ulya, 2024). Hal ini juga berkaitan erat dengan tradisi *sanad* (jalur keilmuan) yang menjadi ciri khas pesantren. Dalam tradisi pesantren, ilmu agama bukan sekadar informasi yang bisa diunduh dari internet, melainkan ilmu yang harus dipelajari langsung dari guru yang jelas kompetensi dan jalur keilmuannya. Hubungan erat antara kiai, ustadz, dan santri sangat penting untuk membentuk pemahaman agama sekaligus akhlak dan adab. Oleh karena itu, penggunaan AI dikhawatirkan bisa menggeser posisi guru dan melemahkan tradisi belajar seperti *bahtsul masail*, *talaqqi*, dan *sanad* (Basyar, 2026). Selain itu, kesiapan setiap pesantren dalam menghadapi teknologi ini juga berbeda-beda. Ada pesantren yang sudah siap dengan fasilitas digital dan internet, namun ada pula yang masih mempertahankan cara-cara tradisional demi menjaga kedisiplinan dan adab santri dari dampak buruk teknologi (Basyar,2026).

Berbagai persoalan di atas menunjukkan bahwa masuknya AI ke pesantren bukan sekadar soal menerima atau menolak teknologi, melainkan bagaimana pesantren bisa tetap menjaga jati diri dan nilai-nilai dasarnya. Pesantren harus bisa bersikap seimbang, terbuka terhadap kemajuan teknologi, tetapi tetap memegang teguh adab, sanad keilmuan, dan rasa hormat kepada guru (Rusdi, 2026). Masalah nyata yang sering ditemui di lapangan meliputi perubahan pola belajar santri yang menjadi instan, ketergantungan pada teknologi, potensi jawaban agama yang keliru, menurunnya tradisi *sanad*, hingga pergeseran peran kiai dan ustadz (Rusdi, 2026).

Dari uraian tersebut, perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai penguatan tradisi keilmuan pesantren yang mempertimbangkan perkembangan tantangan

baru akibat masuknya kecerdasan buatan secara teoretis, metodologis, dan praktis. Dengan demikian, melalui rekonstruksi tradisi *bahtsul masail* dan *sorogan* ini, akan tercipta ekosistem pendidikan Islam yang tetap menghormati nilai-nilai adab dan sanad keilmuan, sehingga mampu mengatasi dampak negatif teknologi yang muncul serta menemukan pola pemanfaatan AI yang optimal bagi santri.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research). Sumber data diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, seperti artikel jurnal ilmiah, prosiding, dan buku-buku yang membahas hubungan antara kecerdasan buatan, ilmu agama, dan dunia pesantren. Data dikumpulkan melalui penelusuran dokumen dan dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) yang bersifat deskriptif-analitis. Melalui metode ini, berbagai literatur diuraikan secara sistematis untuk membangun pemahaman yang utuh mengenai pentingnya menghidupkan kembali tradisi bahtsul masail dan sorogan di tengah gempuran teknologi AI.

RESULTS AND DISCUSSION

A. Disrupsi Kecerdasan Buatan Generatif Terhadap Epistemologi Ilmu Keagamaan

Adopsi teknologi kecerdasan buatan generatif (*artificial intelligence/GenAI*) ke ruang-ruang akademik dan lingkungan pesantren sebagaimana telah dipetakan dalam problematika kontemporer di lapangan, membawa konsekuensi epistemologis yang tidak sederhana. Di satu sisi, teknologi ini memang menawarkan efisiensi dalam penerjemahan teks klasik (*turats*) dan pencarian referensi secara instan. Namun di sisi lain, ketergantungan pada mesin berbasis *Large Language Models* (LLM) menyimpan sisi gelap yang berpotensi mereduksi integritas ilmu keagamaan. Jika ilmu agama dibangun di atas fondasi kehati-hatian (*ihtiyath*), transmisi yang bersambung (*sanad*), serta metodologi *istinbat* yang ketat, algoritma kecerdasan buatan justru bekerja berdasarkan probabilitas statistik dan prediksi kata semata, bukan pada pemahaman makna (*fahm*) apalagi kesalehan epistemik. Tantangan mendasar dari kecerdasan buatan generatif dalam kajian keislaman berakar pada fenomena halusinasi algoritmik (*AI hallucination*), yakni kecenderungan mesin memproduksi informasi yang tampak meyakinkan secara sintaksis tetapi keliru secara faktual. Dalam ranah keagamaan, dampak dari halusinasi ini bersifat fatal karena menyentuh teks-teks otoritatif. Model bahasa besar kerap memfabrikasi dalil dengan menggabungkan potongan ayat Al-Qur'an, menyusun redaksi hadis palsu (*maudhu'*), atau menjadikan sebuah pendapat fikih kepada ulama dan kitab tertentu yang sebenarnya tidak pernah memuat pernyataan tersebut, sebagaimana terbukti dalam berbagai pengujian empiris terhadap akurasi sitasi mesin. Lebih jauh lagi, karena memproses teks sebagai kumpulan data mentah tanpa kesadaran historis layaknya *stochastic parrots* (Bender et al., 2021), sistem ini kerap mengabaikan konteks sabab al-nuzul dan asbab al-wurud. Akibatnya, hukum yang bersifat kasuistik sering digeneralisasi secara serampangan dengan menafikan prinsip maqashid al-syari'ah serta kaidah ushul fikih seperti *takhshish al-'amm* maupun *nasikh-mansukh*. Kondisi ini diperparah oleh bias pelatihan data, mengingat mayoritas korpus pelatihan mesin didominasi literatur digital berbahasa Inggris dan teks-teks keagamaan bebas di internet yang tidak terkurasi secara otoritatif, sehingga jawaban yang dihasilkan cenderung mereproduksi pemahaman yang dangkal dan literalistik.

Selain kerentanan pada aspek validitas teks, kecerdasan buatan generatif juga memicu krisis otoritas keilmuan dan terputusnya mata rantai sanad. Dalam tradisi keilmuan Islam klasik, validitas sebuah pengetahuan tidak hanya diukur dari isi teksnya, tetapi juga dari kredibilitas dan integritas moral guru yang menyampaikannya. Kehadiran kecerdasan buatan perlahan menggeser poros otoritas tersebut dari manusia yang berilmu menuju otoritas mesin yang nir-jiwa (Campbell, 2021). Kemudahan memperoleh jawaban keagamaan secara instan melalui perintah teks (*prompt*) menciptakan ilusi kemandirian belajar yang berisiko mendangkalkan peran kiai dan guru

dalam struktur keilmuan pesantren (Dhofier, 2011). Padahal, penguasaan ilmu agama bukan sekadar akumulasi informasi, melainkan pembentukan nalar dan intuisi hukum (*malakah fiqhiyyah*) yang ditempa melalui proses panjang (Hallaq, 2009). Ketika mesin hanya menyuapi pengguna dengan kesimpulan hukum sebagai "produk jadi", proses berpikir kritis dalam menimbang *illat* hukum serta adab menyikapi perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) perlahan tumpul. Pada saat yang sama, tergantikannya majelis ilmu oleh layar digital mengakibatkan dehumanisasi pendidikan dan hilangnya dimensi keberkahan ilmu, di mana aspek penyucian jiwa (*tazkiyatun nafs*) dan keteladanan akhlak antara guru dan murid menjadi tergerus (Azra, 2012).

Dampak negatif berikutnya bermuara pada komodifikasi fatwa dan risiko otoritarianisme digital melalui fenomena algoritmisasi otoritas keagamaan (*algorithmic authority*). Pengguna awam cenderung memperlakukan jawaban mesin sebagai kebenaran tunggal yang objektif, padahal di balik layar terdapat arsitektur komersial dan kurasi sistem yang tidak sepenuhnya netral. Jika tradisi fikih klasik sangat kaya dengan khazanah lintas mazhab yang menyediakan ruang kelonggaran (*rukhsah*) sesuai konteks sosial-budaya, kecerdasan buatan justru cenderung menyajikan satu narasi tunggal yang terstandarisasi sehingga berpotensi menyempitkan keluasan cakrawala fikih di tengah masyarakat. Permasalahan ini semakin kompleks akibat ketiadaan pertanggungjawaban moral (*moral accountability*). Dalam yurisprudensi Islam, seorang mufti memikul tanggung jawab etis dan ukhrawi atas setiap fatwa yang dikeluarkannya (Hallaq, 2009). Sebaliknya, ketika kecerdasan buatan memberikan saran keagamaan yang menyesatkan dan memicu disrupsi sosial, tidak ada subjek hukum maupun entitas moral yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara etis (Coeckelbergh, 2020).

Berbagai kerentanan epistemologis dimulai dari fabrikasi dalil hingga terputusnya rantai otoritas, menegaskan bahwa teknologi kecerdasan buatan tidak dapat dibiarkan menjadi hakim tunggal dalam menentukan kebenaran hukum agama. Di titik inilah tradisi keilmuan pesantren menemukan kembali relevansi strategisnya sebagai mekanisme pertahanan epistemik (*epistemic defense mechanism*). Untuk menangkal bias dan halusinasi individual yang diproduksi oleh algoritma mesin, diperlukan sebuah forum verifikasi hukum kolektif yang dialektis, teruji secara metodologis, dan berlandaskan rujukan kitab *mu'tabar*, sebagaimana yang telah mengakar kuat dalam tradisi *Bahtsul Masail* yang akan dibedah secara mendalam pada bagian selanjutnya. Lebih dari itu, agar otoritas teks dan pemahaman makna tidak terlepas dari akar transmisinya, proses pembacaan literatur keagamaan harus tetap bertumpu pada perjumpaan langsung antara guru dan murid melalui metode Sorogan berbasis *tallaqi* dan *sanad* .Dengan demikian, tradisi pesantren bukanlah warisan masa lalu yang bersikap defensif terhadap kemajuan teknologi, melainkan instrumen korektif yang menjaga nalar keagamaan tetap otentik di tengah disrupsi kecerdasan buatan.

B. Bahtsul Masail sebagai Jembatan Khasanah Fikih Klasik dan Realitas Kontemporer

Bahtsul masail menjadi suatu tradisi keilmuan yang telah lama berkembang di lingkungan pesantren dan menjadi salah satu mekanisme penting dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia. Secara etimologis, istilah ini terdiri atas dua unsur kata bahasa Arab, yakni *bahts* yang berarti pembahasan atau penelusuran, serta *masail* yang berarti masalah, pertanyaan, atau perkara, sehingga secara keseluruhan dapat dipahami sebagai proses pencarian jawaban hukum atas berbagai persoalan keagamaan yang diajukan para ulama. Dalam praktiknya, tradisi ini tidak sekadar berfungsi sebagai forum diskusi biasa, melainkan sebagai sarana untuk memeriksa, menimbang, dan menetapkan hukum Islam atas persoalan aktual yang muncul di tengah kehidupan masyarakat. Di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU), tradisi keilmuan ini kemudian berkembang secara institusional menjadi *Lajnah Bahtsul Masail* yang menghimpun para kiai, ulama, dan tokoh pesantren untuk membahas persoalan fikih dan merumuskannya menjadi

jawaban, rekomendasi, maupun fatwa yang menjadi rujukan bagi umat.

Secara historis, tradisi *bahtsul masail* tidak muncul secara tiba-tiba bersamaan dengan berdirinya NU, melainkan berakar dari kebiasaan diskusi keagamaan antara kiai, santri, dan alumni pesantren dalam menyikapi persoalan fikih di masyarakat. Ketika NU berdiri pada tanggal 31 Januari 1926, tradisi tersebut memperoleh bentuk kelembagaan yang lebih terarah. Pada Muktamar NU I tahun 1926, NU menegaskan komitmennya untuk bermazhab pada salah satu dari empat mazhab fikih yang telah terkodifikasi, yang mana sikap ini memengaruhi cara NU menetapkan hukum dengan tetap berpijak pada khazanah fikih klasik (Syarif, 2016). Perkembangan kelembagaan yang sangat signifikan kemudian terjadi ketika Muktamar NU XXVIII di Yogyakarta pada tahun 1989 merekomendasikan pembentukan Lajnah Bahtsul Masail Diniyah sebagai lembaga permanen. Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti pada tahun 1990 melalui Surat Keputusan PBNU No. 30/A.I.05/5/1990, yang menandai pergeseran bahtsul masail dari sekadar forum diskusi informal menjadi bagian resmi dalam struktur organisasi NU.

Dalam menetapkan hukum Islam, *bahtsul masail* bekerja melalui prosedur yang sistematis dan berlapis. Mula-mula, suatu persoalan yang bersumber dari pertanyaan masyarakat, dinamika lingkungan pesantren, maupun isu-isu sosial diajukan dan dijelaskan konteksnya kepada forum. Setelah duduk perkaranya dipahami secara utuh, para peserta menelusuri rujukan hukum utama yang meliputi Al-Qur'an, Hadits, kitab-kitab fikih yang diakui (*al-kutub al-mu'tabarah*), pendapat ulama, serta kaidah fikih dan usul fikih sebagai wujud komitmen dalam menjaga tradisi bermazhab (Kholil, 2019). Apabila masalah tersebut telah terjawab secara eksplisit dalam kitab fikih, forum akan langsung mengambil pendapat yang ada melalui metode *qauli*. Namun, apabila kasusnya belum diatur secara tegas, para ulama menempuh metode *ilhaqi*, yaitu menyamakan hukum kasus baru dengan kasus lama yang memiliki kesamaan sebab atau karakteristik hukumnya melalui perbandingan persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Jika analogi tersebut tetap belum memadai, forum melakukan penggalian hukum langsung (*istinbath*) dari sumber-sumber utama melalui metode manhaji, yakni ijtihad kolektif menggunakan perangkat usul fikih, kaidah fikih, dan kerangka berpikir mazhab untuk menjawab persoalan modern yang belum pernah dibahas secara eksplisit oleh ulama terdahulu.

Bahtsul masail tidak hanya berfungsi sebagai forum pencari jawaban, tetapi juga berperan penting sebagai alat verifikasi hukum. Dalam prosesnya, forum ini menguji apakah suatu kasus baru benar-benar memiliki kesamaan dengan kasus yang telah diatur, memeriksa relevansi dalil yang digunakan, serta memastikan bahwa kesimpulan hukum yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Salah satu instrumen krusial dalam verifikasi ini adalah *tahqiq al-manat*, yakni pengujian mendalam terhadap sebab atau karakteristik (*illat*) yang menjadi dasar penetapan hukum, seperti ada tidaknya unsur keraguan, bahaya (*dharar*), atau ketidakadilan. Apabila unsur tersebut tidak ditemukan dalam realitas kasus yang sedang dibahas, penerapan hukumnya akan ditinjau kembali agar hukum Islam tidak diterapkan secara kaku tanpa memperhatikan konteks sosialnya. Melalui keseimbangan antara keteguhan pada sumber fikih klasik dan kepekaan terhadap konteks zaman, bahtsul masail menjelma menjadi bentuk ijtihad kolektif yang dinamis. Meskipun produk keputusannya berupa fatwa atau rekomendasi tidak mengikat secara hukum negara dan kekuatan sosialnya bertumpu pada wibawa ulama serta penerimaan masyarakat, pengaruhnya sangat besar dalam memberikan panduan hukum Islam yang kontekstual di berbagai bidang kehidupan, mulai dari teknologi, ekonomi, kesehatan, hingga relasi sosial (Asy'ari, 2020).

C. Eksistensi Metode Sorogan, Konsep Tallaqi, dan Sanad dalam Keilmuan Pesantren

Sorogan termasuk salah satu metode pembelajaran tradisional yang berkembang dalam sistem pendidikan pesantren, dengan istilah yang berasal dari bahasa Jawa *sorog* yang

berarti menyodorkan. Istilah tersebut menggambarkan kegiatan santri yang menyodorkan atau membawa kitab untuk dipelajari secara langsung di hadapan kiai maupun ustadz. Dalam praktiknya, santri maju secara bergantian untuk membaca, menerjemahkan, dan menjelaskan isi kitab, sementara guru menyimak serta memberikan koreksi apabila ditemukan kesalahan, sehingga metode ini sangat menekankan interaksi antara guru dan santri secara individual (Jauhari, 2023). Sebagai ciri khas pembelajaran kitab kuning di pesantren, keberadaan sorogan berkaitan erat dengan tradisi keilmuan Islam yang menjadikan karya ulama terdahulu sebagai sumber rujukan utama. Melalui pendekatan ini, santri tidak hanya dituntut mampu membaca teks berbahasa Arab gundul, tetapi juga menguasai kaidah ilmu *nahwu* dan *sharaf* serta memahami kandungan materi yang dipelajari, sehingga berperan besar dalam membentuk kecakapan intelektual dan pemahaman keagamaan santri.

Dalam pelaksanaannya, metode sorogan bersinggungan erat dengan konsep *talaqqi* dan *sanad*. *Talaqqi* merupakan metode pembelajaran melalui pertemuan tatap muka secara langsung antara guru dan murid tanpa perantara, di mana murid menyimak bacaan atau penjelasan guru lalu menyampaikannya kembali untuk dikoreksi sebuah metode yang banyak dikenal dalam pembelajaran Al-Qur'an untuk memperbaiki makhraj huruf, tajwid, dan hafalan (Muktafi & Umam, 2022). Keterkaitan *talaqqi* dan *sorogan* terletak pada prinsip pembelajaran langsung dan bimbingan intensif guru guna memastikan ketepatan materi, meskipun cakupan pengertian keduanya tidak sepenuhnya identik. Sementara itu, *sanad* merupakan rangkaian silsilah keilmuan yang menghubungkan seorang murid dengan guru-gurunya hingga sampai kepada pengarang kitab atau sumber ilmu aslinya (Muthi'ah & Zain, 2020). Dalam tradisi pesantren, *sanad* tidak hanya dimaknai sebagai hubungan personal, tetapi juga sebagai bentuk kesinambungan dan prinsip kehati-hatian agar proses transfer ilmu memiliki dasar otoritas yang dapat dipertanggungjawabkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Ketiga elemen tersebut yaitu sorogan, *talaqqi*, dan *sanad* memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam proses pewarisan ilmu di pesantren. Sorogan bertindak sebagai metode pembelajaran individual, talaqqi menjadi mekanisme penerimaan ilmu secara langsung di bawah bimbingan guru, sedangkan sanad memberikan jaminan kesinambungan mata rantai keilmuan hingga ke sumber otoritatifnya (Muthi'ah & Zain, 2020). Meskipun praktik sorogan sejalan dengan prinsip *talaqqi* dan mendukung persambungan *sanad*, pelaksanaan sorogan tidak serta-merta berarti seorang santri telah memperoleh ijazah atau sanad formal, karena keduanya tetap memiliki perbedaan dalam proses dan bentuk pengakuan keilmuannya.

Tujuan utama dari penerapan metode sorogan adalah meningkatkan kemampuan santri dalam membaca, menerjemahkan, dan memahami kitab kuning secara akurat. Pembelajaran individual menuntut santri untuk mempersiapkan materi secara mandiri sebelum menghadap guru, sehingga menumbuhkan kebiasaan belajar yang disiplin, teliti dalam menerapkan kaidah *nahwu* dan *sharaf*, serta bertanggung jawab. Penerapan metode sorogan terbukti efektif meningkatkan kemampuan santri dalam membaca kitab kuning, mulai dari ketepatan mengenali harakat, penguasaan tata bahasa Arab, hingga pemahaman makna yang terkandung di dalamnya. (Hidayah, 2022) Selain berdampak pada capaian akademik, interaksi tatap muka yang intensif juga mempererat hubungan emosional antara guru dan santri, sekaligus membentuk karakter kesungguhan, kesabaran, dan adab penghormatan kepada guru.

Di balik keunggulannya dalam memberikan bimbingan maksimal, memetakan kemampuan tiap santri secara akurat, dan membangun ruang dialog langsung, metode sorogan juga memiliki beberapa keterbatasan. Proses pembelajaran ini membutuhkan alokasi waktu yang relatif lama karena santri harus maju satu per satu, sehingga jumlah santri yang dapat dilayani dalam satu sesi menjadi terbatas. Di samping itu, metode ini menuntut tingkat kesabaran dan ketekunan yang tinggi dari kedua belah pihak, serta

berpotensi menimbulkan kejenuhan apabila tidak diimbangi dengan variasi pembelajaran yang tepat, sehingga memerlukan pengelolaan waktu dan kelas yang efektif (Muktafi, 2022).

Memasuki era modern yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, metode sorogan tetap mempertahankan relevansinya dalam pendidikan Islam. Di tengah melimpahnya akses informasi keagamaan melalui internet dan media sosial, kehadiran guru secara langsung tetap krusial untuk membimbing, meluruskan potensi kesalahpahaman, serta menjaga otentisitas keilmuan. Relevansi sorogan di masa kini juga tampak dari fleksibilitasnya dalam beradaptasi, seperti memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana pendukung untuk penyediaan kitab digital, dokumentasi pembelajaran, maupun komunikasi antara guru dan santri tanpa menghilangkan esensi interaksi tatap mukanya. Aksara pegon dan transmisi keilmuan Islam di Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon membuktikan bahwa tradisi keilmuan pesantren mampu bertahan dengan cara mengembangkan media pembelajaran yang selaras dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, metode sorogan perlu terus dilestarikan sebagai warisan intelektual pesantren, di mana teknologi diposisikan sebagai instrumen pendukung, bukan pengganti peran sentral guru dalam membimbing santri.

CONCLUSION

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang memperoleh jawaban keagaamaan secara cepat akan memudahkan para santri maupun masyarakat, akan tetapi penggunaan AI yang tidak terarah dapat menimbulkan kebiasaan mencari jawaban instan yang didiamkan akan beresiko menurunkan kemampuan berpikir kritis serta informasi keagamaan yang tidak akurat. dalam kondisi ini juga berdampak akan melemahkan potensi kiai, tradisi *sanad*, *talaqqi*, sorogan, dan *bahtsul masail* dalam proses transmisi ilmu di pesantren. Forum *bahtsul masail* berperan sebagai forum diskusi yang isinya untuk membahas. dan menetapkan hukum islam secara kolektif melalui metode *qauli*, *ilhaqi*, dan *manhaji*. forum ini guna untuk memeriksa keabsahan dalil serta menyaring jawaban keagamaan yang dihasilkan oleh AI. Sementara itu sorogan yang berlandaskan *talaqqi* dan *sanad* yang menekankan pembelajaran langsung antara guru dan murid dengan melalui metode tersebut santri dapat memahami kitab-kitab kuning secara lebih mendalam, membentuk adab, serta menjaga kesinambungan keilmuan islam.

Dengan demikian, rekonstruksi *bahtsul masail* dan sorogan bukan berarti menolak keras teknologi AI, tetapi AI harus digunakan dengan bijak dan itu merupakan suatu sarana untuk membantu selama digunakan dengan baik dan tetap berpijak pada sumber keilmuan yang shahih. Dengan penguatan dua tradisi tersebut sangat penting untuk menjaga jati diri epistemologis pesantren di tengah disrupsi AI.

REFERENCES

Azra, A. (2012). Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III. Kencana Prenada Media Group.

Basyar, M. A. K., & Rosita, U. (2026). Beyond transmission: T-CAIM framework for navigating religious authority and AI integration in pesantren education. Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, 15(2), 189–211.

Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). On the dangers of stochastic parrots: Can language models be too big? Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency, 610–623. https://doi.org/10.1145/3442188.3445922

Bunt, G. R. (2018). Hashtag Islam: How cyber-Islamic environments are transforming religious authority. University of North Carolina Press. https://doi.org/10.5149/northcarolina/9781469643168.001.0001

Campbell, H. A. (2021). Digital creatives and the rethinking of religious authority. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003045625

Coeckelbergh, M. (2020). AI ethics. The MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/12549.001.0001

Dhofier, Z. (2011). Tradisi pesantren: Studi pandangan hidup kyai dan visinya mengenai masa depan Indonesia (Edisi revisi). LP3ES.

Fikri, M., Muslim, M., & Yakin, F. A. (2025). Kecerdasan buatan sebagai simulakra pendidikan: Analisis kritis terhadap krisis nilai dan otoritas keilmuan pesantren. JIEP: Journal of Islamic Education and Pedagogy, 2(2).

Hallaq, W. B. (2009). Sharī'a: Theory, practice, transformations. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511815300

Hidayah, R., & Asy'ari, H. (2022). Peningkatan kemampuan membaca kitab kuning dengan metode sorogan pada santri Pondok Pesantren Walisongo. Ar-Rusyd: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 1(1), 57–66.

Izfanna, D., Handayani, D. O. D., & Lestari, T. (2025). Artificial intelligence in the development of Islamic education learning at pondok pesantren: A literature review analysis. Proceedings of the 3rd International Conference on Pesantren (3rd ICOP).

Jauhari, M. I. (2023). Implementasi metode sorogan pada pembelajaran kitab kuning di Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja. Jurnal Suistanable, 6(2), 366–377.

Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., Ishii, E., Bang, Y. J., Madotto, A., & Fung, P. (2023). Survey of hallucination in natural language generation. ACM Computing Surveys, 55(12), 1–38. https://doi.org/10.1145/3571730

Muktafi, A., & Umam, K. (2022). Implementasi metode talaqqi dalam menghafal Al-Qur'an di pondok pesantren. Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam, 8(2), 194–205.

Muthi'ah, A., & Zain, L., M. S. (2020). Konsep ittishal al-sanad sebagai syarat kajian kitab kuning dalam tradisi pesantren an-Nahdliyah Cirebon. Jurnal Studi Hadis Nusantara, 2(1).

Qulyubi, M. M., Bahri, S., Hayaturrohman, & Yasik, F. (2026). Negotiating artificial intelligence in contemporary pesantren: Knowledge, religious authority, and Islamic educational traditions. Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 7(3), 774–794.

Rusdi, Subaidi, & Akmal, S. (2026). Rekonstruksi kurikulum pesantren di era artificial intelligence: Integrasi literasi digital, etika AI, dan spiritualitas Islam. GAHWA: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 4(2).

Sulistiani, Z. H., Rosidin, D. N., Saefullah, A., & Mujizatullah. (2023). Aksara pegon dan transmisi keilmuan Islam: Potret dari Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon. EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, 21(2), 117–137.

Ulya, F., & Nikmah, K. (2024). Upaya pesantren dalam menjaga tradisi sanad keilmuan di era Society 5.0. Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam, 14(1), 18–29